

SIARAN PERS

PAN Gugat Sengketa Hasil Pileg Provinsi Bengkulu

Jakarta, 29 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 pada Selasa (30/4), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung II MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

PAN menjadi satu-satunya Pemohon yang menguji perkara PPHU Legislatif di Provinsi Bengkulu. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mempersoalkan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 3. PAN menyandingkan perolehan suara dengan PPP dengan selisih empat suara,

Nama Partai	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
PAN	2022	2022
PPP	2025	2021

Menurut Pemohon adanya penambahan suara PPP dan Caleg PPP dari hasil penghitungan ulang surat suara tidak sah pada Desa Temiang, Desa Keroya, dan Desa Taba Renah. PAN juga menerangkan adanya pemeriksaan acara cepat yang dilakukan tidak sesuai ketentuan. Bukti yang disampaikan PAN pada temuan kecurangan tersebut, yakni adanya tanda lubang bekas api, sobekan, dan tanda coblos dua kali pada kertas surat suara. Sehingga seharusnya KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu menganulis surat suara tidak sah PPP dan tetap pada hasil pleno dan rekapitulasi Kabupaten Bengkulu di mana PAN memperoleh 2022 suara dan PPP memperoleh 2021 suara pada Dapil Bengkulu Tengah 3. (TIR)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130